

Standar Layanan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. izin lokasi
2. izin lokasi perairan
3. izin lingkungan
4. IMB
5. hasil studi kelayakan yang meliputi: a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan g. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. isi pendidikan
7. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
8. sarana dan prasarana pendidikan
9. pembiayaan pendidikan
10. sistem evaluasi dan sertifikasi
11. manajemen dan proses pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggarai Baratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id